

PILKADA – LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 344 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 344 TAHUN 2024 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 128/PL.01.6-BA/3372/2/2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024

- Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 24 November 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Berlaku Mencabut : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 335 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024

- Lampiran 2 halaman